

P U T U S A N Nomor: 376/PDT/2014/PT.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

------PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut ini, dalam perkara antara:

ASMINI MADJRI, S.H., beralamat di Jalan Tegal Sari No. 73 Surabaya, diwakili kuasanya yang bernama :

- 1. OONG LESTIANTO, S.H.;
- 2. DODY SASMANDA, S.H.;
- 3. YUDA YUSTISIA, S.H.;
- 4. AGUS IRWANTO, S.H.;

Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan Gunungsari Indah Blok P-13 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2012, dahulu sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

- YUDIANTO (Pemilik Bengkel Service AC Darmokali), beralamat di- Jalan Darmokali No. 35 Surabaya, dahulu sebagai TERGU-GAT I;
- PEMERINTAH KOTA SURABAYA c.q. WALIKOTA SURABAYA, beralamat di Jalan Jimerto Surabaya, dahulu sebagai TERGUGAT III;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca:





Memperhatikan dan mengingat hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Mei 2013
 Nomor: 600/Pdt.G/2012/PN.Sby, yang dimohon banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II danTergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Veryalakan Penggugat adalah pemilik sah hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Darmokali No. 35, Surabaya (dahulu dikenal Jalan Darmostraat 47) sesuai Buku C No. 443, Vervonding Indonesia No. 8301/I, Persil 69, seluas lebih kurang 1.300 M2 dengan batas-batas tanah sesuai yang tercantum dalam Akta Hibah No. 125 tertanggal 28 Oktobr 1954 yang dibuat oleh Tn. R.V.Vermeulen, Notaris Surabaya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Loo King Oen

- SebelahTimr : Rumah Milik Loo King Oen

- Sebelah Selatan : Jalan Kampung

- Sebelah Barat : Jalan Besar / Jalan Darmokali Surabaya

Sedangkan batas-batas tanahnya sekarang menjadi :

- Sebelah Utara : Hak atas tanah dan bangunan Jalan

Darmokali No. 33, Surabaya;

- SebelahTimur : Rumah Penduduk;

- Sebelah Selatan: Jalan Kampung;

Sebelah Barat : Jalan Besar / Jalan Darmokali Surabaya

- 3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang masing-masing telah menguasai /menempati hak atas tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Darmokali No. 35, Surabaya adalah merupakan perbuatan melanggar hukum:
- 4. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan hak atas tanah obyek sengketa, serta sekaligus menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik terhadap hak atas tanah dan bangunan milik Penggugat seluas lebih kurang 56 M2 (Lima puluh enam meter persegi) dari seluas lebih kurang 1.300 M2 dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Hak atas tanah dan bangunan milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I/ Toko Roti Donat Primadona:

Sebelah Timur

: Rumah Penduduk;

Sebelah Selatan

: Hak atas tanah milik Penggugat yang saat ini ditempati oleh Tergugat II (Penginapan Remaja);

Sebelah Barat

: Jalan Besar / Jalan Darmokali Surabaya.

- 5. MenghukumTergugat II danTergugat III dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan hak atas tanah dan bangunan obyek sengketa, serta sekaligus menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik terhadap hak atas tanah dan bangunan milik Penggugat seluas lebih kurang 684 M2 (Enam ratus delapan puluh empat meter persegi) dari seluas lebih kurang 1.300 M2 dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Hak atas tanah dan bangunan Jalan Darmokali No. 33, Surabaya;

SebelahTimur : Rumah Penduduk;

Sebelah Selatan : Jalan Kampung;

Sebelah Barat : Jalan Besar / Jalan Darmokali Surabaya.

6. Menghukun

6. Menghukum Para Tergugat untuk masing-masing membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya bilamana masing-masing Para Tergugat enggan atau lalai untuk mengosongkan secara sukarela hak atas tanah dan bangunan berdasarkan putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI:

Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
 DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Para Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam mingkat banding sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Pengadilah Jinggi Surabaya pada hari: SENIN, tanggal 15 SEPTEMBER-2014 oleh kami JOHANNA LUCIA USMANY, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis dengan H. MAENONG, S.H.M.H. dan H. SUHARDJONO,SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari: RABU, tanggal 24 SEPTEMBER 2014 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta dibantu oleh SRI MOELJATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

- 2. H. MAENONG, S.H.,M.H. JOHANNA LUCIA USMANY, S.H.,M.H. ttd.
- 3. H. SUHARDJONO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

SRI MORY JATH S.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi Putusan

2. Materai

3. Pemberkasan

Jumlah

Rp. 5.000,-

Rp. 6.000,-

Rp. 139,000,-

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah

Untuk salinan and Shop

in and shop bunyinya dengan aslir

MUNAUWIR KOSSAH, SH.MI

CATATAN:

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 376/PDT/2014/PT.SBY tanggal 24 September 2014 telah diberitahukan kepada :

- Penggugat, pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015.
- Tergugat III, pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015.

CATATAN:

Dicatat disini bahwa **Tergugat III** pada hari Selasa tanggal **16 Juni 2015** telah menyatakan **kasasi** terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 376/PDT/2014/PT.SBY tanggal 24 September 2014.

Panitera Pengadilan Negeri Surabaya

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH. MH. NIP. 19630424 198311 1 001

Untuk fotocopy salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Surabaya

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH. MH. NIP. 19630424 198311 1 001

CATATAN:

Dicatat disini bahwa fotocopy salinan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 376/PDT/2014/PT.SBY tanggal 24 September 2014 diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat III pada tanggal 18 Juni 2015, dengan biaya :

Bisya - bisya

Salinan Putusan _____ Rp./7.700

Leges _____ Rp.3 000,-
Matraei ____ Rp 6 000,-
Legalisasi Tanda Tangan - Rp. 10.000,-
JUMLAH _____ Rp.3 6.700